



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 6045/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KESUDAYAAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang layanan informasi publik dalam rangka menyediakan mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas pokok kedinasan,
- b. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan *dan* informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada *dan* diatur mengenai pemberian layanan informasi publik sebagai *dan* dalam huruf a. perlu dioptimalkan, yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "huruf b", perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kantor Dinas *dan* Kebudayaan.

Menyebutkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

-2-

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.
- KESATU : Pejabat/Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai Badan Publik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditunjuk petugas pengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen.
- KETIGA : Layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik selanjutnya disebut PPID yang merupakan tugas dari Kepala Sekretariat/subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen.
- KEEMPAT : Kedudukan, tugas, fungsi dan Standard Operating Procedure (SOP) PPID serta informasi tentang hak dan tatacara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pelayanan informasi publik secara berkala sebulan sekali (bulanan) kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi. Melalui Kepala Dinas.
- KEENAM : Belanja Pelaksanaan Tugas PPID dihabiskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 31 Oktober 2013

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan;

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Keamanan Provinsi DKI Jakarta,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 6045 / 2013
TANGGAL : 31 Oktober 2013

**SUSUNAN PENGURUS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Khairul	Kepala Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 195908081981031022	Pejabat Pengelola
2	Deddy Nurrachmat	Kepala Subbagian Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 197004021989031005	Sekretaris
3	Eko Guruh S	Staf Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196309012009041001	Anggota
4	Abd Rachem	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196402071992031004	Anggota
5	Iwan Syaefuddin	Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196411221985031007	Anggota
6	Ir. Maryanto	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196005061980031008	Anggota
7	Agus Samiadji	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196204221985031008	Anggota
8	Cucu Ahmad Kurnia	Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 197101081998031005	Anggota
9	Achmad Gozali	Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196505301998031004	Anggota
10	Suhaedah	Kepala Bidang DTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NIP 196401021992032001	Anggota

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BUDHIMAN

195907061992011001